



P E N E T A P A N
Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

MUSRIPAH, Umur 49 tahun, Lahir di Medan, tanggal 23 Juli 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun III, Desa Perkebunan Sei Silau, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. Syapri Chan, S.H., M.Hum., dan Muhammad Ridwan, S.H., Para Advokat/ Pengacara pada Law Office Syapri Chan & Partners, beralamat di Jalan Beringin Pasar V Nomor 16 Tembung, Percut Sei Tuan (20371), Deli Serdang-Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 30 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan register Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Kis telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Musripah dengan Tengku Zulfattar, pada tanggal 12 April 1999 telah melaksanakan perkawinan secara sah di Medan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor : 86/86/IV/1999 tertanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut di atas, Pemohon Musripah dengan Tengku Zulfattar telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak terdiri dari:
 - a. Tengku Nadrasyah, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Medan, tanggal 6 Juni 2000;
 - b. Tengku Nurul Aisyah, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Medan, tanggal 5 Mei 2003;
 - c. Tengku Rafi Rahmadsyah, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir Kisaran, tanggal 9 Januari 2011;
3. Bahwa semasa hidup Suami Pemohon memiliki bahagiannya atas Sebidang tanah seluas 2.584 m² (harta warisan yang masih satu kesatuan) yang terletak di Jalan B. Barisan Lingkungan I.B Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 594.C1/KTR/PL/98, tanggal 17 April 1998 yang terdaftar atas nama H. Tengku Johansyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pekan Labuhan dan diketahui Camat Medan Labuhan dengan Nomor : 594/11 tanggal 23 April 1998;
4. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon masih mempunyai anak yang masih dibawah umur (belum dewasa) yang masing-masing bernama Tengku Nurul Aisyah, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun III, Desa Perk. Sei Silau, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan dan Tengku Rafi Rahmadsyah, umur 10 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun III, Desa Perk. Sei Silau, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan;
5. Bahwa suami Pemohon bernama : Tengku Zulfattar, telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2021 sebagaimana tercatat dalam Surat Kematian No. 470/011/2018/XI/2021 tanggal 12 November 2021 yang dikeluarkan Kepala Desa Perk. Sei Silau, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan dan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1209-KM-28062022-0019 tanggal 28 Juni 2022 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan;
6. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka Hak Waris tanah tersebut sekarang atas nama pemohon dan anak – anak Pemohon termasuk anak-anak Pemohon yang belum dewasa;
7. Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah hak waris tersebut untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak Pemohon serta untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



8. Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon masih ada yang dibawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kisaran untuk memberi izin kepada Pemohon sebagai Wali dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk menjual tanah hak waris tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kisaran kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dengan memanggil Pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti bukti dan saksi saksi yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon Musripah selaku Wali dari anak-anak yang masih di bawah umur masing-masing bernama Tengku Nurul Aisyah, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun III, Desa Perk. Sei Silau, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan dan Tengku Rafi Rahmadsyah, umur 10 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun III, Desa Perk. Sei Silau, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, untuk menjual tanah hak waris bahagian anak-anak Pemohon (Musripah) yang masih dibawah umur atas Sebidang tanah seluas 2.584 M2 yang terletak di Jalan B. Barisan Lingkungan I.B Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 594.C1/KTR/PL/98, tanggal 17 April 1998 yang terdaftar atas nama H. Tengku Johansyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pekan Labuhan dan diketahui Camat Medan Labuhan dengan Nomor : 594/11 tanggal 23 April 1998;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini Pemohon datang menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan dari Pemohon telah dibacakan di persidangan dan untuk itu Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1209166307730003 atas nama Musripah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 11 November 2020, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk NIK 1209160306730002 atas nama Tengku Zulfattar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 11 November 2020, selanjutnya diberi bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1209161003220002 atas nama Kepala Keluarga Musripah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 14 Maret 2022, selanjutnya diberi bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 86/86/IV/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Amplas tanggal 12 April 1999, selanjutnya diberi bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1209-KM-28062022-0019 atas nama Tengku Zulfattar, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan 28 Juni 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/003/2018/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perkebunan Sei Silau tanggal 22 November 2021, selanjutnya diberi bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1209-LT-05102011-0292 atas nama Tengku Nadrasyah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 5 Oktober 2011, selanjutnya diberi bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1209-LT-05102011-0297 atas nama Tengku Nurul Aisyah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 5 Oktober 2011, selanjutnya diberi bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1209-LT-05102011-0227 atas nama Tengku Rafi Rahmadsyah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 5 Oktober 2011, selanjutnya diberi bukti P-8;
9. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PA.Kis yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran tanggal 28 April 2022, selanjutnya diberi bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 594.01/KTR/PL/98 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan tanggal 17 April 1998, selanjutnya diberi bukti P-10;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tengku Irmalia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah Isteri yang sah dari Alm. Tengku Zulfattar;
 - Bahwa Suami Pemohon yaitu Alm. Tengku Zulfattar meninggal dunia pada tanggal 10 November 2021 dikarenakan sakit;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Alm. Tengku Zulfattar dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Tengku Nadrasyahatika, Tengku Nurul Aisyah dan Tengku Rafi Rahmadsyah;
 - Bahwa ke 3 (tiga) orang anak Pemohon, dua diantaranya masih dibawah umur yaitu Tengku Nurul Aisyah dan Tengku Rafi Rahmadsyah;
 - Bahwa Suami Pemohon Alm. Tengku Zulfattar ada meninggalkan warisan berupa tanah sebanyak 1 (satu) bidang;
 - Bahwa Pemohon ingin menjual tanah tersebut untuk biaya kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan anak Pemohon yaitu Tengku Nurul Aisyah dan Tengku Rafi Rahmadsyah;
2. Syahreni Zulia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah Isteri yang sah dari Alm. Tengku Zulfattar;
 - Bahwa Suami Pemohon yaitu Alm. Tengku Zulfattar meninggal dunia pada tanggal 10 November 2021;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Alm. Tengku Zulfattar dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Tengku Nadrasyahatika, Tengku Nurul Aisyah dan Tengku Rafi Rahmadsyah;
 - Bahwa Suami Pemohon Alm. Tengku Zulfattar ada meninggalkan warisan berupa tanah sebanyak 1 (satu) bidang dan tanah tersebut Pemohon ingin menjualnya untuk biaya kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan anak Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Tengku Nurul Aisyah dan Tengku Rafi Rahmadsyah belum berusia 21 tahun (belum dewasa);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah tentang pengangkatan wali atau perwalian atas anak Pemohon bernama yaitu Tengku Nurul Aisyah dan Tengku Rafi Rahmadsyah yang masih dibawah umur dan sebagai persyaratan Pemohon mewakili anak Pemohon untuk menjual 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan B. Barisan Lingkungan I.B, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, seluas 2.584 M2, sesuai dengan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 594.01/KTR/PL/98 an. Pemegang hak H. Tengku Johansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda P-1 s/d P-10 dan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Tengku Irmalia dan Syahreni Zulia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, Pemohon telah menikah dengan Alm. Tengku Zulfattar di Medan pada tanggal 10 April 1999, dan dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Alm. Tengku Zulfattar telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama Tengku Nadrasyahtika, Tengku Nurul Aisyah dan Tengku Rafi Rahmadsyah yang merupakan ahli waris atas harta-harta yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Pemohon dan suami Pemohon yaitu Alm. Tengku Zulfattar telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan B. Barisan Lingkungan I.B, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, seluas 2.584 M2, sesuai dengan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 594.01/KTR/PL/98 an. Pemegang hak H. Tengku Johansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 s/d P-8 tersebut dihubungkan dengan bukti P-2 dan P-4, diperoleh fakta hukum bahwa suami Pemohon Tengku Zulfattar telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2021 dan di Kutipan Akta Kelahiran bahwa Tengku Nurul Aisyah lahir pada tanggal 5 Mei 2003 dan Tengku Rafi Rahmadsyah lahir pada tanggal 9 Januari 2011 dan yang melahirkan adalah Pemohon yang merupakan anak kandung dari Alm. Tengku Zulfattar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tengku Irmalia dan Saksi Syahreni Zulia sejak suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon menjadi tulang punggung keluarga yang menafkahi hidup Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur, sehingga permohonan yang diajukan Pemohon tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Pemohon dan adanya keperluan financial lainnya yang mendesak, sehingga Pemohon melakukan proses pengajuan menjual surat tanah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridis permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan ?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang lingkup perwalian, sebagaimana ditegaskan dalam normatif Pasal 345 KUHPdata yang berbunyi "salah satu orang tua meninggal, maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Pemohon adalah ibu kandung Tengku Nurul Aisyah dan Tengku Rafi Rahmadsyah yang mewakili Tengku Nurul Aisyah dan Tengku Rafi Rahmadsyah yang masih dibawah umur karena Tengku Nurul Aisyah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan Tengku Rafi Rahmadsyah berumur 11 (sebelas) tahun (vide Pasal 330 KUHPdata) sehingga konsekwensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum dan untuk itu diwakili oleh orang tuanya in casu Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya juga meminta supaya Pemohon ditetapkan mewakili atau sebagai wali anaknya bernama Tengku Nurul Aisyah dan Tengku Rafi Rahmadsyah yang masih dibawah umur untuk menjual bagian dari Alm. Tengku Zulfattar atas tanah bagian dari orang tuanya yang bernama Alm. H. Tengku Johansyah sebagaimana disebutkan pada bukti P-10;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi bahwa Alm. H. Tengku Johansyah adalah orang tua kandung dari Tengku Irmalia, Tengku Kusna Delina, Tengku Zulfattar, dan Tengku M. Idris dan orang tua para ahli waris tersebut meninggalkan sebidang tanah atas namanya sebagaimana disebutkan pada bukti P-10 tersebut, dan para ahli waris hendak menjual namun oleh karena Alm. Tengku Zulfattar sudah meninggal dunia dan dianya berhak atas warisan dari orang tunya, sehingga Pemohon dan anak-anaknya yang merupakan ahli waris dari Alm. Tengku Zulfattar berhak atas warisan dari orang tuanya Alm. H. Tengku Johansyah, maka untuk dapat menandatangani penjualan tanah Alm. H. Tengku Johansyah tersebut harus

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Kis



persetujuan dari ahli waris dari Alm. Tengku Zulfattar yaitu Pemohon dan anaknya yang masih di bawah umur dan anak tersebut diwakili oleh orang tuanya yaitu Pemohon sendiri selaku ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut pantas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 345 KUHPdata serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Musripah selaku Wali dari anak-anak yang masih di bawah umur masing-masing bernama Tengku Nurul Aisyah, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun III, Desa Perk. Sei Silau, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan dan Tengku Rafi Rahmadsyah, umur 10 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun III, Desa Perk. Sei Silau, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, untuk menjual tanah hak waris bahagian anak-anak Pemohon (Musripah) yang masih dibawah umur atas Sebidang tanah seluas 2.584 m2 yang terletak di Jalan B. Barisan Lingkungan I.B Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 594.C1/KTR/PL/98, tanggal 17 April 1998 yang terdaftar atas nama H. Tengku Johansyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pekan Labuhan dan diketahui Camat Medan Labuhan dengan Nomor: 594/11 tanggal 23 April 1998;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 oleh kami Miduk Sinaga, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dan penetapan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Helmi, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan atau Kuasa Pemohon;



Penitera Pengganti:

Hakim:

Helmi, S.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan.....	Rp47.000,00
- Biaya Panggilan.....	Rp10.000,00
- Meterai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah.....	Rp107.000,00

(seratus tujuh ribu rupiah)